



P U T U S A N

Nomor : 84-K / PM I-04 / AD / V / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Husni Komar.**
Pangkat/Nrp : Sertu/21040041771281.
Jabatan : Baton III Ki-B.
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.
Tempat/tanggal lahir : Lahat/11 Desember 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Kipan-B Jalan Jendral Sudirman Sungailiat Kab. Bangka.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-05/A-11/I/2013 tanggal 23 Januari 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo selaku Papera Nomor : Kep/15/III/2013 tanggal 14 Maret 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/72/IV/2013 tanggal 24 April 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/193-K/PM I-04/AD/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/193-K/PM I-04/AD/XI/2013 tanggal 2 Desember 2013.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/72/IV/2013 tanggal 24 April 2013. di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
a. Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.
c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) tanggal 28 Desember 2012 an. Sdr. Gunawan, umur 32 tahun, Pekerjaan Satpam SPBU 24.332.133 Parit Padang Sungailiat Bangka yang dikeluarkan oleh Dr. Dameri Sylvia dari RS. Arsani Sungailiat Bangka, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal Dua puluh delapan bulan Desember tahun Dua ribu dua belas sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di areal SPBU Parit Padang Sungailiat Kab. Bangka atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : Penganiayaan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI-AD yang masuk militer melalui pendidikan Secaba di Dodik Puntang Lahat tahun 2003 dilantik dengan pangkat Serda dan tahun 2004 ditugaskan di Yonif 141/AYJP, dengan jabatan Baton Ki-B sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Gunawan dan Saksi-2 Firdaus karena keduanya sama-sama bekerja sebagai Satpam di SPBU Parit Padang, Terdakwa pernah menitipkan Saksi Zulni kepada keduanya agar jika mengisi BBM Solar dapat dibantu kelancarnya.

3. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2012 sekira pukul 07.30 Wib di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di SPBU Parit Padang Sungailiat Kab. Bangka, telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Gunawan dengan menggunakan tangan kosong, dengan cara memukul sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kepala Saksi-1 Gunawan, sedangkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 Firdaus dengan menggunakan tangan kosong dengan cara memukul beberapa kali ke wajah Saksi-2 namun dapat ditangkis oleh Saksi-2 Firdaus sehingga tidak mengenai muka Saksi-2 Firdaus.

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2012 sekira pukul 07.15 Wib setelah melaksanakan apel pagi, adik kandung Terdakwa an. Saksi-4 Zulni datang menemui Terdakwa ke Markas Kompi dan mengatakan bahwa dirinya telah dianiaya oleh Satpam SPBU Parit Padang Sungailiat yang bernama Saksi-1 Gunawan yang mengakibatkan Saksi-4 Zulni mengalami luka robek di kepala bagian kanan sebanyak 3 (tiga) jahitan. Pada saat itu Saksi-4 Zulni menyampaikan bahwa sewaktu hendak mengisi BBM dilarang oleh Saksi-1 Gunawan dengan alasan Saksi-4 Zulni tidak bisa diatur pada saat mengantri BBM sehingga Saksi-4 Zulni diusir oleh Saksi-1 Gunawan. Selanjutnya Saksi-4 Zulni mengulangi lagi kendaraannya masuk SPBU sampai tiga kali namun tetap saja diusir oleh Saksi-1 Gunawan dengan alasan yang sama, maka untuk ketiga kalinya kendaraan Saksi-4 Zulni menerobos pagar yang dipasang oleh Saksi-1 Gunawan sehingga pagar tersebut roboh dan mengenai kaki Saksi-1 Gunawan, kemudian pada saat itu Saksi-1 Gunawan menghampiri Saksi-4 Zulni membuka pintu kendaraan Saksi-4 Zulni dan langsung memukul dan menendang Saksi-4 Zulni berulang kali dan terakhir kalinya Saksi-1 Gunawan melempar Handphone milik Saksi-1 Gunawan ke kepala Saksi-4 Zulni sehingga kepala Saksi-4 Zulni mengalami luka robek sebanyak 3 (tiga) jahitan.

5. Bahwa setelah mendengar cerita Saksi-4 Zulni tersebut kemudian Terdakwa berangkat menuju SPBU Parit Padang bersama Saksi-4 Zulni yang jaraknya kurang lebih lima menit, dengan tujuan untuk menanyakan kebenaran cerita Saksi-4 Zulni tersebut. Sesampainya di SPBU ternyata sudah banyak orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi-1 Gunawan maka pada saat itu Terdakwa emosi dan langsung memukul Saksi-2 Firdaus berulang kali menggunakan tangan kosong namun dapat ditangkis oleh Saksi-2 Firdaus.

6. Bahwa pada saat Terdakwa sedang memukuli Saksi-2 Firdaus, Terdakwa melihat Saksi-1 Gunawan sedang dikejar-kejar oleh orang-orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian mereka langsung memukuli Saksi-1 Gunawan, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-1 Gunawan dan langsung dipukul oleh Terdakwa dibagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kosong kemudian pada saat itu Terdakwa membawa Saksi-4 Zulni ke RSUD. Sungailiat untuk berobat kemudian Terdakwa juga membawa Saksi-4 Zulni ke Polres Bangka untuk melaporkan kejadian yang dialami adik Terdakwa Saksi-4 Zulni.

7. Bahwa Terdakwa tidak melakukan penusukan terhadap Saksi-1 Gunawan, Terdakwa juga tidak tahu siapa pelaku penusukan terhadap Saksi-1 Gunawan dikarenakan pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Gunawan, Terdakwa menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kepala.

8. Bahwa akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-2 Firdaus yaitu Saksi-2 Firdaus tidak mengalami luka. Sedangkan akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 Gunawan berdasarkan Visum Et Repertum (VER) tanggal 28 Desember 2012 an. Sdr. Gunawan yang dikeluarkan oleh Dr. Dameri Sylvia dari RSUD. Arsani Sungailiat Bangka, Saksi-1 Gunawan mengalami luka tusuk di bagian belikat sebelah kanan dan dirawat di RS. Arsani Sungailiat.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan surat dakwaan tersebut dan terhadapnya tidak mengajukan keberatan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :
Nama lengkap : Zulni Ahmad.
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal lahir : Lahat/20 Desember 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m .
Tempat tinggal : Komplek Nangnung Utara No. 362 Rt. 002 Kel. Sungailiat Kec. Sungailiat Kab. Bangka.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah kakak kandung Saksi.

2. Bahwa Saksi dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Gunawan (Saksi-3) dan Sdr. Firdaus (Saksi-4) kira-kira akhir bulan Nopember tahun 2012 di SPBU 24.332.133 Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Pangkalan Liris tua Nopol B 9906 TA di SPBU 24.332.133 Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka dipinggir jalan.

4. Bahwa setelah kendaraan Saksi mendapat giliran mau masuk ke SPBU, Saksi diusir oleh Satpam SPBU yang bernama Sdr. Gunawan (Saksi-3) sambil berkata “Kecil, kau itu, kupijak-pijak muka kau itu” dan Saksi diam saja selanjutnya Saksi pergi dengan membawa kendaraan Saksi dan memutar ditempat pemutaran jalan untuk mengantri lagi dan setelah mendapat giliran untuk masuk ke SPBU, kendaraan Saksi diusirnya lagi.
5. Bahwa kemudian Saksi pergi lagi dan memutar untuk mengantri lagi, saat Saksi mendapat giliran mau masuk ke SPBU, pintu pagar SPBU langsung ditutup oleh Saksi-3 sehingga tertabrak kendaraan Saksi hingga roboh dan mengenai Saksi-3 hingga tertimpa pagar dan jatuh.
6. Bahwa selanjutnya Saksi-3 bangkit dan mendekati Saksi dengan marah-marah dengan ucapan “Setan, babi kau” sambil membuka pintu mobil Saksi disebelah kanan dekat setir dan langsung meninju muka Saksi sebanyak kurang lebih lima kali serta menendang kaki Saksi sebanyak tiga kali dan posisi Saksi masih didalam kendaraan kemudian Saksi-3 melempar Handphonenya kearah Saksi dan mengenai kepala Saksi sebelah kanan sehingga kepala Saksi terluka dan berdarah.
7. Bahwa kemudian Saksi mencari besi alat pendongkrak kendaraan dibawah kursi jok kendaraan Saksi namun tidak ketemu, dan selanjutnya Saksi Gunawan masuk ke areal SPBU untuk memanggil temannya yang bernama Sdr. Firdaus yang juga Satpam SPBU.
8. Bahwa setelah Saksi dianiaya oleh Saksi Gunawan dan mengalami luka Saksi pergi dengan membawa kendaraan Saksi untuk memberitahukan kepada Terdakwa (kakak Saksi) di Kompi Senapan B/AYJP Sungailiat tentang kejadian tersebut.
9. Bahwa mendengar cerita dari Saksi dan melihat luka yang dialami Saksi sekira pukul 07.20 Wib Saksi bersama Terdakwa yang berpakaian preman dengan mengendarai kendaraan Terdakwa pergi ke SPBU 24.332.133 Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka untuk mencari Sdr. Gunawan.
10. Bahwa sesampainya di SPBU Parit Padang, Saksi dan Terdakwa turun dari kendaraan dan langsung mencari Saksi-3 namun Terdakwa dihalangi oleh Sdr. Firdaus (Saksi-4) sehingga Saksi-4 didorong oleh Terdakwa, sedangkan Saksi langsung masuk ke SPBU untuk mencari Saksi-3, sehingga Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-4 dipukul oleh Terdakwa atau tidak.
11. Bahwa setelah itu Saksi mencari Saksi-3 didekat nosel pengisian BBM dan Saksi-3 sedang berdiri sehingga tidak mengetahui kedatangan Saksi, kemudian Saksi memanggil Saksi-3 dengan ucapan “Bang, kesini dulu, kita selesaikan masalah kita” dan dijawab oleh Saksi-3 “Kelaklah” sambil berusaha menghindar dan Saksi berlari kecil mendekati Saksi-3.
12. Bahwa setelah dekat Saksi-3, Saksi langsung meninju punggung Saksi-3 sebanyak satu kali dan Saksi-3 terpeleset dan jatuh kemudian Saksi dan kawan-kawan Saksi yang sedang mengantri mau membeli BBM solar ikut memukulinya kemudian Saksi dirangkul oleh seseorang yang Saksi tidak kenal dan Saksi-3 berlari keluar areal SPBU Parit Padang.
13. Bahwa kemudian Saksi keluar dari SPBU Parit Padang dan tidak tahu apa yang terjadi dengan Terdakwa dan juga tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3 dan Saksi-4.
14. Bahwa selaniutnva Saksi diantar oleh Terdakwa pergi ke RSUD Sungailiat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke Polres Bangka untuk melaporkan kasus pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-3 Saksi.

15. Bahwa Saksi tidak tahu lagi karena saat itu di SPBU Parit Padang sangat ramai orang dan kendaraan yang sedang mengantri mau membeli BBM dan setahu Saksi orang-orang yang ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 adalah spontanitas karena sudah gerah dengan tingkah laku Saksi-3 yang sering meminta uang parkir kepada orang-orang yang sedang mengantri BBM solar dan kadang-kadang dengan cara memaksa.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi meminta uang parkir kepada orang-orang yang kendaraannya sedang mengantri BBM solar kadang-kadang diminta uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kadang-kadang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk satu unit kendaraan sehingga orang-orang yang mengantri untuk membeli BBM solar sudah pada gerah dengan tingkah laku yang dilakukan Sdr. Gunawan.

17. Bahwa Saksi sendiri baru tiga kali dimintai uang parkir oleh Saksi-3 dan setiap Saksi-3 meminta uang parkir Saksi memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) padahal Saksi-3 sudah diberitahu oleh Terdakwa kalau Saksi adalah adik kandung Terdakwa, kemungkinan karena Saksi jarang memberikan uang parkir sehingga Saksi saat mau membeli BBM solar diusirnya.

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 dan Saksi-4, yang Saksi tahu Terdakwa hanya mendorong Saksi-2 dengan tangannya saat Saksi dan Terdakwa baru datang di SPBU Parit Padang untuk mencari Saksi-3.

19. Bahwa setahu Saksi, Saksi-4 tidak mengalami luka dan Saksi-3 mengalami luka sekitar mata sebelah kanan memerah terkena pukulan.

20. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menusuk dengan menggunakan pisau terhadap Saksi-3 dan saat Saksi diperiksa di Polres Bangka, penyidik Polres Bangka memperlihatkan satu buah pisau dapur yang tidak ada gagangnya panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm dan lebar kurang lebih 2 (dua) cm.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :	Nama lengkap	: Eka Chandra.
	Pekerjaan	: Swasta
	Tempat/tanggal lahir	: Bengkulu/27 Desember 1981.
	Jenis kelamin	: Laki-laki.
	Kewarganegaraan :	Indonesia.
	A g a m a	: I s l a m.
	Tempat tinggal	: Jalan Nangnung Utara No. 523 Kel. Sungailiat Kec. Sungailiat Kab. Bangka.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di rumah Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga hanya pertemanan saja.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-3 (Sdr.Gunawan) sejak tahun 2011, dan dengan Saksi-4 (Sdr.Firdaus) kira-kira akhir bulan Oktober 2012 di SPBU 24.332.133 Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka dan tidak ada hubungan keluarga .

3. Bahwa terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3 dan Saksi-4 pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2012 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ketika itu Saksi sedang mengantri mau membeli BBM solar untuk kendaraan Saksi jenis Mitsubishi Taft warna Biru tua Nopol 1034 LC di SPBU 24.332.133 Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka.
5. Bahwa kemudian Saksi mengantri seperti kendaraan yang lainnya, sekira pukul 07.25 Wib kendaraan Saksi mendapat giliran mau mengisi BBM solar dan tiba-tiba nosel pengisian BBM solar dimatikan oleh karyawan SPBU dikarenakan ada orang yang berkelahi.
6. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Sdr. Zulni (Saksi-1) sedang berkelahi dengan Saksi-3 di areal SPBU didekat nosel pengisian BBM solar, Saksi-1 dipukul dari belakang dengan cara ditinju oleh seseorang yang Saksi tidak kenal, kemudian belasan orang yang lagi mengantri mau mengisi BBM solar spontanitas mengejar Saksi-3, melihat banyak orang yang mengejar Saksi-3 berlari namun terpeleset dan jatuh sehingga oleh Saksi-1 dan ada juga orang-orang yang sedang mengantri BBM melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 namun Saksi tidak mengenal orang-orang itu.
7. Bahwa selanjutnya Saksi-3 bangkit dan berlari menyelamatkan diri keluar dari areal SPBU Parit Padang namun masih dikejar oleh masa dan Saksi-1.
8. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi berusaha menahan Saksi-1 dengan cara merangkulnya agar jangan ikut mengejar Saksi-3, sehingga Saksi tidak tahu lagi yang terjadi didepan SPBU karena pandangan Saksi terhalang oleh kendaraan yang sedang mengantri mau membeli BBM.
9. Bahwa setelah Saksi-1 tenang Saksi melepaskan rangkulannya kemudian Saksi dan Saksi-1 berjalan keluar dari SPBU menuju kepinggir jalan dan didepan SPBU Saksi melihat ada Terdakwa dengan berpakaian preman sedang berdiri, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pergi dengan mengendarai kendaraannya, dan masa yang ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 juga pergi karena ada petugas kepolisian selanjutnya Saksi pulang kerumah.
10. Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan terhadap Saksi-3, Saksi tidak melihat Terdakwa berada di areal SPBU Parit Padang ketika Saksi dan Saksi-1 berjalan keluar dari areal SPBU barulah Saksi melihat Terdakwa dengan berpakaian preman berdiri dipinggir jalan didepan SPBU.
11. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 dan Saksi-4 namun Saksi mendengar dari orang-orang yang saat itu berada di SPBU Parit Padang bahwa Terdakwa ada memegang kerah baju Saksi-4 dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-3.
12. Bahwa Saksi juga tidak kenal dengan belasan orang yang sedang mengantri untuk membeli BBM yang ikut mengejar dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 dan yang Saksi kenal hanya Saksi-1, kemungkinan mereka sudah gerah dengan tingkah laku Saksi-3 yang sering meminta uang parkir kepada orang-orang yang sedang mengantri untuk membeli BBM.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menusuk dan memukul mata kanannya Saksi-3.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah saat penyidikan atas persetujuan Terdakwa dibacakan dari BAP sebagai berikut :

Saksi - 3 : Nama lengkap : Gunawan Suteja.
Pekerjaan : Satpam SPBU 24.332.133 Parit Padang Sungailiat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : I s l a m.

Tempat tinggal : Gang Namak No. 88 Desa Parit Padang Kec. Sungailiat
Kab. Bangka.

Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 dan tidak ada hubungan keluarga hanya teman biasa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-4 sejak tahun 2012 dalam hubungan sama-sama bekerja sebagai Satpam SPBU Parit Padang Sungailiat Kab. Bangka.
3. Bahwa sekira pukul 07.30 Wib pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2012 di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di areal SPBU Parit Padang Kab. Bangka terjadinya pemukulan terhadap Saksi dan Sdr. Firdaus (Saksi-4) yang dilakukan oleh Terdakwa namun Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 atau tidak.
4. Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai kepala Saksi sebanyak 3 (tiga) kali.
5. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-4.
6. Bahwa yang melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah orang-orang yang sedang mengantri BBM, Saksi-1 dan kakak kandung Saksi yang bernama Sdr. Roni.
7. Bahwa sekira pukul 06.15 Wib terjadi antrian kendaraan untuk pengisian bahan bakar solar diluar SPBU Parit Padang dan telah tersusun rapi pada saat itu Saksi-1 menyerobot masuk ke dalam antrian sedangkan kendaraan Saksi-1 sudah masuk ke badan jalan sehingga arus laulintas macet maka Saksi selaku Satpam SPBU tersebut menegur Saksi-1 agar antri yang rapi dibelakang kendaraan yang lain, namun Saksi-1 tidak terima, kemudian datang Brigadir Munte anggota Polres Bangka yang saat itu berada di SPBU sedang melaksanakan dinas pengamanan menegor Saksi-1 agar antri dibelakang kendaraan lain maka saat itu juga Saksi-1 pergi mengemudikan kendaraannya.
8. Bahwa beberapa menit kemudian Saksi-1 kembali lagi ke SPBU dengan kendaraannya namun posisinya diseberang jalan lalu Saksi memasang pagar pembatas di areal SPBU, selanjutnya sewaktu Saksi sedang memasang pagar pembatas datang Saksi-1 mengemudikan kendaraannya langsung menabrak pagar pembatas kemudian Saksi hampiri Saksi-1 sambil berkata "benar-benar dikit nyopirnya" lalu Saksi buka pintu kendaraannya dan Saksi tarik tangan Saksi-1 lalu Saksi lepaskan tangannya dan setelah itu Saksi-1 menutup pintu kendaraannya dan langsung pergi.
9. Bahwa setelah pagar pembatas ditabrak oleh kendaraan Saksi-1 maka jalan masuk areal SPBU Saksi tutup dengan pagar pembatas kemudian Saksi melihat Saksi-1 mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi di jalan raya dan saat itu di depan areal SPBU kendaraan tersebut dibelokan sekaligus ke arah pagar pembatas sehingga pagar pembatas roboh dan mengenai badan Saksi maka Saksi langsung emosi dan Saksi datangi Saksi-1 lalu Saksi memukuli berkali-kali pada bagian wajah dan melempar Saksi-1 dengan Handphone milik Saksi hingga kepala Saksi-1 berdarah dan setelah itu Saksi-1 nulang dengan kendaraannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah kejadian tersebut Saksi pulang ke rumah yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari SPBU tempat Saksi bekerja, maksud Saksi pulang kerumah yaitu menemui kakak kandung Saksi yang bernama Sdr. Roni dengan tujuan agar kakak Saksi dapat mengawasi Saksi di areal SPBU karena perasaan Saksi tidak enak setelah bermasalah dengan Saksi-1.

11. Bahwa sekira pukul 07.20 Wib Saksi bersama kakak kandungnya berada di SPBU didekat nosel pengisian solar kemudian Saksi melihat Saksi-1 dan Terdakwa datang mencari Saksi lalu setelah Saksi-1 melihat Saksi maka Saksi-1 memanggil Saksi namun tidak Saksi datangi dan Saksi menghindar dari panggilan Saksi-1 kemudian Saksi dikejar oleh Saksi-1.

12. Bahwa selanjutnya saat Saksi dikejar oleh Saksi-1, Saksi ditusuk dari belakang oleh Saksi-1 hingga Saksi tersungkur jatuh ke lantai lalu Saksi dipukuli dan ditendang oleh Saksi-1 kemudian kakak kandung Saksi memeluk Saksi-1 dari belakang dengan tujuan agar Saksi tidak dipukuli lagi.

13. Bahwa selanjutnya sewaktu Saksi-1 dipeluk kakak Saksi, Saksi lari sambil berteriak minta tolong dan tidak ada satu orangpun yang menolong Saksi padahal di areal SPBU banyak orang yang melihat namun tidak Saksi kenal.

14. Bahwa ketika Saksi lari bertemu dengan Terdakwa dan langsung dipukuli oleh Terdakwa dibagian kepala Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Saksi lari lagi dan bertemu dengan Saksi-4 kemudian Saksi dibawa oleh Saksi-4 ke hutan Lubuk Keli Sungailiat Kab. Bangka, setelah itu Saksi dijemput oleh Sdr. Roni lalu Saksi dibawa ke RS Arsani untuk diobati dan diopname.

15. Bahwa Saksi tidak mempunyai masalah apapun dengan Terdakwa namun permasalahan Saksi ini akibat ulah Saksi-1 sewaktu akan melakukan pengisian bahan bakar solar tidak mau diatur dan tidak mau antri.

16. Bahwa tidak ada aturan setiap pengisian solar harus setor uang parkir dan tidak ada aturan di SPBU tempat Saksi bekerja menerima uang parkir namun kadang-kadang Saksi pernah dikasih uang rokok oleh para sopir yang akan melakukan pengisian bahan bakar solar kemudian Saksi tidak mengetahui siapa saja yang menerima uang parkir tersebut.

17. Bahwa Saksi mengalami luka tusuk dibelikat sebelah kanan, mata sebelah kanan merah, kening sebelah kanan lecet dan lengan kanan sebelah kiri lecet.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4 :
Nama lengkap : Firdaus.
Pekerjaan : Satpam SPBU 24.332.133 Parit Padang Sungailiat Bangka.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/3 Agustus 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Parit Padang Simpang Tonghin Gang Damai Kec. Sungailiat Kab. Bangka.

Bahwa Saksi-4 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya pemukulan terhadap Saksi dan Saksi-3 yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2012 sekira pukul 07.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-3 sejak tanggal 1 Juli 2012 dan dalam hubungan kerja di SPBU Parit Padang sedangkan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi sering melihat Terdakwa saat mengisi bensin ataupun solar di SPBU tempat Saksi kerja.
3. Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena Saksi berusaha menghalangi Terdakwa untuk mencari Saksi-3 namun dapat Saksi tangkis dan tidak mengenai wajah ataupun badan Saksi sedangkan terhadap Saksi-3 dipukul sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kepala dengan menggunakan tangan kosong.
4. Bahwa banyak orang yang melihat sewaktu Saksi dan Sdr. Gunawan dipukuli oleh Terdakwa yaitu orang-orang yang sedang mengantri mau membeli BBM solar dan bensin.
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2012 sekira pukul 06.00 Wib Saksi bersama Saksi-3 bekerja sebagai Satpam di SPBU 24.332.133 Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka untuk mengatur kendaraan yang sedang mengantri mau membeli BBM solar kemudian Saksi bertugas mengatur didalam areal SPBU sedangkan Saksi-1 mengatur diluar atau didepan areal SPBU.
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib Saat Saksi sedang mengatur kendaraan yang sedang mengantri didalam areal SPBU tiba-tiba Saksi-3 berlari kedalam areal SPBU sambil meminta tolong kepada Saksi bahwa Saksi-3 berkelahi dengan Saksi-1 yang saat itu sedang mengantri mau membeli solar sehingga Saksi langsung pergi ke depan SPBU namun Saksi-1 sudah pergi dengan membawa kendaraannya.
7. Bahwa sekira pukul 07.25 Wib Saksi-3i bersama dengan Terdakwa datang ke SPBU dengan berpakaian preman dan mengendarai kendaraannya kemudian Terdakwa langsung mendekati Saksi yang saat itu Saksi berada di depan areal SPBU serta tanpa basa-basi langsung memukul Saksi dengan tangan kosong bertubi-tubi namun selalu dapat Saksi tangkis dengan menggunakan tangan Saksi, sedangkan Saksi-1 langsung masuk kedalam areal SPBU untuk mencari Saksi-3 kemudian setelah Terdakwa memukul Saksi Terdakwa masuk kedalam areal SPBU dan Saksi melihat didalam areal SPBU sudah ramai sekali dengan orang-orang yang sedang mengantri lagi berkerumun namun Saksi tidak mengetahui apakah orang-orang tersebut ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 atau tidak sehingga Saksi berinisiatip mengambil sepeda motor Saksi di Pos Satpam kemudian Saksi membawa sepeda motor Saksi masuk ke dalam areal SPBU dan saat ada kesempatan, Saksi-3 Saksi suruh naik ke sepeda motor dan Saksi bawa lari ke hutan Lubuk Kelik Kec. Sungailiat Kab. Bangka.
8. Bahwa kemudian sesampainya di hutan Lubuk Kelik, Saksi-3 mengeluh bahwa punggungnya sakit, sehingga Saksi suruh membuka bajunya dan Saksi melihat ada luka tusukan dipunggung belikat sebelah kanan, selanjutnya Saksi-3 menghubungi seseorang dengan menggunakan handphone, minta dijemput di hutan Lubuk Kelik dan minta diantar ke rumah sakit untuk berobat.
9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.15 Wib, Sdr. Roni Pasla (kakak kandung Sdr. Gunawan) dengan Sdr. Sabron datang menjemput Saksi-3 ke RS. Arsani Sungailiat dan Saksi mengikuti dengan mengendarai sepeda motor.
10. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1, Saksi tidak mengalami luka sedangkan Saksi-3 megalami luka tusuk dibagian punggung belikat sebelah kanan dan mata sebelah kanan memerah serta hidungnya retak.
11. Bahwa Saksi tidak melihat apakah Terdakwa melakukan pemukulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 yaitu dengan cara meninju kepala sebanyak 3 (tiga) kali.

12. Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang menusuk dan memukul mata serta hidung Saksi-3.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 5 :
Nama lengkap : Roni Palsa.
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal lahir : Parit Padang Sungailiat/10 Agustus 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Desa Parit Padang N0.87 Rt. 003 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka.

Bahwa Saksi-5 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3 dan Saksi-4 pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2012 sekira pukul 07.30 Wib di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di areal SPBU 24.332.133 Parit Padang.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa kemudian Saksi kenal dengan Saksi-3 dan Saksi-4 pada bulan Nopember tahun 2012 sejak mereka kerja di SPBU 24.332.133 Parit Padang dan tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi-4 sedangkan Saksi-3 adalah adik kandung Saksi.

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2012 sekira pukul 07.10 Wib saat Saksi berada di rumah, datang Saksi-3 yang lagi kerja di SPBU Parit Padang sebagai Satpam dan memberitahukan bahwa dirinya mau dikeroyok oleh Saksi-1 dan teman-temannya, karena Saksi kenal dengan Terdakwa (kakak Saksi-1) sehingga Saksi ikut Saksi-3 pergi ke SPBU Parit Padang dengan mengendarai sepeda motor.

5. Bahwa setelah Saksi sampai di SPBU Parit Padang, Saksi-1 sudah pergi dari SPBU sehingga Saksi bersama Saksi-3 menunggu di SPBU Parit Padang, selang kurang lebih lima belas menit datanglah Saksi-1 bersama Terdakwa dengan mengendarai kendaraannya dan langsung turun dari kendaraannya kemudian mencari Saksi-3 yang saat itu berada didalam areal SPBU didekat nosel pengisian BBM sehingga tidak kelihatan karena banyak kendaraan yang sedang mengantri mengisi BBM dan Saksi berkata kepada Terdakwa bahwa Saksi-3 adalah adik Saksi, namun Terdakwa diam saja dan tidak menghiraukannya kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 yang juga Satpam SPBU Parit Padang, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan karena jarak Saksi dengan Saksi-4 sekitar enam meter, kemudian yang Saksi lihat Saksi-4 dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong namun selalu bisa ditangkisnya.

6. Bahwa selanjutnya Saksi-1 masuk ke areal SPBU mencari Saksi-3 dan setelah bertemu di dekat nosel pengisian BBM Saksi-1 mendekatinya dan Saksi-3 berusaha menghindar namun Saksi-1 langsung memukulnya dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merangkul Saksi-1 dari belakang agar jangan memukul lagi Saksi-3 namun Saksi dipukul oleh kawan-kawannya Saksi-1 dari belakang dibagian belakang kepala.

7. Bahwa kemudian Saksi-1 melepaskan diri dari rangkulan Saksi dan setelah terlepas Saksi-1 sempat memukul Saksi mengenai punggung Saksi kemudian Saksi-1 dan teman-temannya langsung mengejar Saksi-3 yang saat itu Saksi-3 berlari keluar dari areal SPBU namun didepan SPBU bertemu dengan Terdakwa sehingga Saksi-3 langsung dipukul oleh Terdakwa dibagian kepala sebelah kanan namun Saksi tidak tahu persis berapa kali Terdakwa memukul Saksi-3, kemudian Saksi tidak mengetahui lagi kemana Saksi-3 karena Saksi mencarinya dan tidak ketemu.

8. Bahwa kemudian Saksi mendapat keterangan dari orang-orang yang sedang mengantri mau mengisi BBM bahwa Saksi-3 dibawa seseorang dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Saksi pulang kerumah.

9. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib Saksi ditemui istrinya Saksi-3 bahwa menyampaikan kalau Saksi-3 minta dijemput di hutan Lubuk Kelik Sungailiat Kab. Bangka dan minta diantar ke Rumah Sakit karena punggungnya terluka kena tusukan pisau, kemudian Saksi bersama Sdr. Sabron dengan menggunakan kendaraan langsung ke hutan Lubuk Kelik untuk menjemput Saksi-1 dan sesampainya di hutan Lubuk Kelik sudah ada Saksi-4 dan Saksi-3 selanjutnya Saksi bersama Sdr. Sabron, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan mengendarai kendaraan pergi ke RS. Arsani Sungailiat untuk mengobati luka yang dialami oleh Saksi-3.

10. Bahwa Saksi tidak kenal dengan teman-temannya Saksi-1 yang ikut melakukan pengeroyokan tersebut dan jumlahnya lebih dari tiga orang kemudian Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 karena Saksi-3 hanya mengatakan kepada Saksi mau dikeroyok orang dan salah satunya adalah Saksi-1(Sdr. Zulni).

11. Bahwa yang melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 dan Saksi-4 adalah orang-orang yang sedang mengantri mengisi BBM namun Saksi tidak mengenalnya kemudian yang Saksi tahu baik Saksi-3 dan Saksi-4 tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa.

12. Bahwa Saksi-4 tidak mengalami luka sedangkan Saksi-3 mengalami luka tusuk di punggung belikat sebelah kanan, mata sebelah kanan memerah dan hidung retak.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menusuk dengan menggunakan pisau serta memukul mata dan hidung Saksi-3.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 6 :	Nama lengkap	: Imam.
	Pekerjaan	: Swasta
	Tempat/tanggal lahir	: Curup Bengkulu/10 Oktober 1983.
	Jenis kelamin	: Laki-laki.
	Kewarganegaraan :	Indonesia.
	A g a m a	: I s l a m.
	Tempat tinggal	: Jalan Bukit Semut Rt. 9 Desa Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka.

Bahwa Saksi-6 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2012 di SPBU Parit Padang sewaktu Terdakwa berada di SPBU tersebut.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-3 dan Saksi-4 pada bulan Juli tahun 2012 sejak Saksi sering antri beli solar di SPBU Parit Padang dikarenakan Saksi-3 dan Saksi-4 Satpam di SPBU tersebut .
3. Bahwa sekira pukul 07.30 Wib pada hari Jum'at tanggal 28 Desember tahun 2012 terjadi pemukulan terhadap Saksi-3 yang dilakukan oleh Terdakwa di jalan Jendral Sudirman tepatnya diareal SPBU 24.332.133 Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka tetapi Saksi tidak melihat apakah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 atau tidak.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 namun Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 dengan menggunakan tangan kosong pada bagian kepala namun Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan tersebut.
5. Bahwa banyak orang yang melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 namun Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 .
6. Bahwa sekira pukul 07.30 Wib sewaktu Saksi berada pada antrian kendaraan paling tengah, Saksi melihat kurang lebih dua belas orang mengejar Saksi-3 yang saat itu Saksi-3 berada dekat nosel pengisian BBM kemudian Saksi ikut melakukan pengejaran terhadap Saksi-3.
7. Bahwa selanjutnya Saksi-3 dipukuli oleh beberapa orang yang tidak Saksi kenal dan Saksi-1 juga ikut melakukan pemukulan, tidak lama kemudian datang Terdakwa dari arah depan jalan dan langsung ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 dan mengenai bagian kepala setelah itu Terdakwa pulang bersama Saksi-1.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sebelumnya Terdakwa dengan Saksi-3 mempunyai permasalahan dan sepengetahuan hanya karena Saksi-1 sebelumnya pernah dipukuli oleh Saksi-3 Satpam SPBU hingga Saksi-1 mengalami luka robek pada bagian kepala, hal tersebut Saksi ketahui dari cerita orang-orang yang berada di SPBU tersebut.
9. Bahwa menurut Saksi permasalahan antara Saksi-3 dengan Saksi-1 yaitu masalah jatah parkir di SPBU untuk antri membeli solar, dimana setiap akan mengisi solar harus setor terlebih dahulu kepada Saksi-3 Satpam SPBU sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk satu kendaraan sedangkan setiap harinya ada kurang lebih 100 (seratus) unit kendaraan yang antri untuk membeli solar, mungkin selama Saksi-1 antri pengisian solar tidak pernah setor uang parkir kepada Saksi-3 Satpam SPBU.
10. Bahwa setiap orang yang akan melakukan pengisian solar di SPBU Parit Padang harus terlebih dahulu setor uang parkir kepada Saksi-3 Satpam SPBU dan ini bukan peraturan SPBU, peraturan ini dibuat sendiri oleh Saksi-3 untuk keuntungan sendiri sehingga banyak orang yang kurang simpatik terhadap Saksi-3 maka kesempatan bagi orang-orang yang tidak setuju dengan Saksi-3 untuk melakukan pemukulan tersebut.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menusuk Saksi-3.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat dan luka yang dialami Saksi-3 dan Saksi-3 namun Saksi mendengar dari orang lain bahwa Saksi-4 tidak mengalami luka dan Saksi-3 mengalami luka tusuk di punggung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI-AD yang masuk militer melalui pendidikan Secaba di Dodik Puntang Lahat tahun 2003 dilantik dengan pangkat Serda dan tahun 2004 ditugaskan di Yonif 141/AYJP, dengan jabatan Baton Ki-B sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2012 sekira pukul 07.15 Wib setelah melaksanakan apel pagi, adik kandung Terdakwa yang bernama Sdr. Zulni datang menemui Terdakwa di Markas Kompi dan mengatakan bahwa dirinya telah dianiaya oleh Satpam SPBU Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka yang bernama Sdr. Gunawan (Saksi-3) yang mengakibatkan adik Terdakwa mengalami luka robek di kepala bagian kanan sebanyak tiga jahitan.
3. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 kenapa Satpam SPBU bisa melakukan penganiayaan terhadap dirinya lalu Saksi-1 mengatakan bahwa sewaktu akan mengisi solar di SPBU Parit Padang dilarang oleh Saksi-3 Satpam SPBU dengan alasan Saksi-1 tidak bisa diatur saat antri mengisi solar selanjutnya Saksi-1 diusir tidak boleh antri sehingga terjadi cekcok mulut antara Saksi-1 dengan Saksi-3.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 mengulangi lagi masuk ke SPBU sampai tiga kali namun tetap saja diusir oleh Saksi-3 Satpam SPBU dengan alasan yang sama maka saat yang ketiga kalinya kendaraan Saksi-1 masuk ke areal SPBU, pintu pagar SPBU tersebut ditutup oleh Saksi-3 lalu pintu tersebut ditabrak oleh kendaraan Saksi-1 hingga pintu pagar roboh dan pintu pagar tersebut mengenai kaki Saksi-3.
5. Bahwa dengan adanya pintu pagar roboh dan mengenai kaki Saksi-3 lalu Saksi-3 menghampiri Saksi-1 dan membuka pintu kendaraan Saksi-1 langsung memukuli dan menendang Saksi-1 berulang kali sehingga kepala Saksi-1 mengalami luka robek dan mendapat tiga jahitan.
6. Bahwa setelah mendengar cerita dari Saksi-1 Terdakwa langsung berangkat menuju ke SPBU Parit Padang bersama Saksi-1, yang jaraknya tidak jauh dari kesatuan Terdakwa kurang lebih lima menit dengan tujuan akan menemui Saksi-3, untuk menanyakan kebenaran cerita dari Saksi-1 tersebut, setelah sampai di SPBU sekira pukul 07.30 Wib ternyata sudah banyak orang, lalu Terdakwa berpecah dengan Saksi-1 untuk mencari Saksi-3 dan saat Terdakwa mencari Saksi-3, Terdakwa dihadap oleh Saksi-4 Satpam SPBU dengan tujuan jangan sampai terjadi keributan, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 dimana keberadaan Saksi-3 namun Saksi-4 tidak mengetahui keberadaan Saksi-3, sehingga Terdakwa emosi dan langsung memukul Saksi-4 berulang kali dengan menggunakan tangan kosong namun dapat ditangkis oleh Saksi-4.
7. Bahwa pada saat Terdakwa sedang memukuli Saksi-4, Terdakwa melihat Saksi-3 sedang dikejar-kejar oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan mereka memukuli Saksi-3, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-3 dan langsung dipukuli oleh Terdakwa sebanyak tiga kali mengenai bagian kepalanya dengan menggunakan tangan kosong, setelah itu Terdakwa membawa Saksi-1 berobat ke RSUD Sungailiat dan setelah selesai Saksi-1 diantar ke Polres Bangka untuk melaporkan kejadian yang dialami Saksi-1.
8. Bahwa pukulan Terdakwa terhadap Saksi-3 dengan menggunakan tangan kanan mengepal, 1 kali mengenai kening sebelah kanan, 1 kali kearah kepala bagian samping kiri dan 1 kali mengenai kepala bagian belakang akibatnya luka yang tadinya sudah lebar semakin melebar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak melakukan penusukan terhadap Saksi-3 karena Terdakwa mengetahui jika Saksi-3 mengalami luka tusuk dari pihak kepolisian yaitu Polres Bangka.

10. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pelaku penusukan terhadap Saksi-3 tersebut dikarenakan saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 menggunakan tangan kosong sebanyak tiga kali dan mengenai bagian kepala dan saat itu saksi-3 sudah dipukuli orang lain yang tidak Terdakwa kenal.

11. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-3 dan Saksi-4 sudah saling kenal karena mereka berdua sama-sama bekerja di SPBU Parit Padang sebagai Satpam dan Terdakwa pernah menitipkan adik Terdakwa jika mengisi solar dapat dibantu kelancaran.

12. Bahwa maksud Terdakwa menitipkan adiknya Sdr. Zulni (Saksi-1) yaitu agar diberikan kemudahan dalam pengisian solar kendaraan dikarenakan di SPBU Parit Padang sangat banyak pembeli solar yang nantinya akan dijual lagi kepada orang yang membutuhkan, kemudian Terdakwa pernah memberikan imbalan berupa uang kepada Saksi-3 untuk kelancaran Saksi-1 agar dapat antri mengisi solar.

13. Bahwa akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-4 tidak mengalami luka, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami oleh Saksi-3 namun menurut anggota Polres yang melihat ke RS. Arsani bahwa Saksi-3 mengalami luka tusuk di belikat sebelah kanan dan dirawat di RS Arsani Sungailiat, hal ini Terdakwa ketahui sewaktu Terdakwa di Polres Bangka mendampingi Saksi-1 ketika diperiksa anggota Serse Polres Bangka.

14. Bahwa sebulan kemudian setelah kejadian Terdakwa sudah meminta maaf dan Sdr Gunawan (Saksi-3) sudah memaafkan dan Terdakwa sudah mengganti biaya berobat sebesar Rp,-3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah) dan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ganti selama Saksi-3 tidak bekerja sehingga keseluruhannya berjumlah Rp,-5.000.000 (lima juta rupiah).

15. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin selama 14 hari dan ditunda kenaikan pangkat selama 2 (dua) periode.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur mengajukan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) tanggal 28 Desember 2012 an. Sdr. Gunawan, umur 32 tahun, Pekerjaan Satpam SPBU 24.332.133 Parit Padang Sungailiat Bangka yang dikeluarkan oleh Dr. Dameri Sylvia dari RS. Arsani Sungailiat Bangka, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD yang masuk militer melalui pendidikan Secaba di Dodik Puntang Lahat tahun 2003 dilantik dengan pangkat Serda dan tahun 2004 ditugaskan di Yonif 141/AYJP, dengan jabatan Baton Ki-B sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 sejak tahun 2010 dalam hubungan teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Terdakwa di Markas Kompi dan mengatakan bahwa dirinya telah dianiaya oleh Satpam SPBU Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka yang bernama Sdr. Gunawan Satpam SPBU (Saksi-3) yang mengakibatkan adik Terdakwa mengalami luka robek di kepala bagian kanan sebanyak tiga jahitan.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya kepada adiknya kenapa Satpam SPBU bisa melakukan penganiayaan terhadap dirinya.

5. Bahwa benar Saksi-3 mengatakan bahwa sewaktu akan mengisi solar di SPBU Parit Padang dilarang oleh Saksi-3 Satpam SPBU dengan alasan Saksi-1 tidak bisa diatur saat antri mengisi solar selanjutnya adik Terdakwa diusir tidak boleh antri sehingga terjadi cekcok mulut antara Saksi-1 dengan Saksi-3.

6. Bahwa benar setelah mendengar cerita dari Saksi-1 lalu Terdakwa berangkat menuju ke SPBU Parit Padang bersama adiknya dengan jarak tempuh kurang lebih lima menit dengan tujuan akan menemui Saksi-1 untuk menanyakan kebenaran adik Terdakwa.

7. Bahwa benar sesampainya di SPBU sekira pukul 07.30 Wib ternyata sudah banyak orang lalu Terdakwa berpencar dengan Saksi-1 untuk mencari Saksi-3 dan saat Terdakwa mencari Saksi-3, Terdakwa dihadang oleh Saksi-4 Satpam SPBU dengan tujuan jangan sampai terjadi keributan, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 dimana keberadaan Saksi-3 namun Saksi-4 tidak mengetahui keberadaan Saksi-3 dimana, maka Terdakwa emosi lalu Terdakwa pukul Saksi-4 berulang kali dengan menggunakan tangan kosong namun dapat ditangkis oleh Saksi-4.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang memukuli Saksi-4, Terdakwa melihat Saksi-3 sedang dikejar-kejar oleh beberapa orang yang belum Terdakwa kenal lalu mereka memukuli Saksi-3.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-3 dan langsung Terdakwa pukul sebanyak tiga kali pada bagian kepalanya dengan menggunakan tangan kosong kemudian setelah itu Terdakwa bawa adiknya berobat ke RSU Sungailiat dan setelah berobat Terdakwa bawa ke Polres Bangka untuk melaporkan kejadian yang dialami adik Terdakwa.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa pelaku penusukan terhadap Saksi-3 tersebut dikarenakan saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 menggunakan tangan kosong sebanyak tiga kali pada bagian kepala dan saat itu saksi-3 sedang dipukuli orang lain yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi-3 mengalami luka tusuk.

11. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-4 Firdaus tidak mengalamai luka. Sedangkan akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-3 Gunawan berdasarkan Visum Et Repertum (VER) tanggal 28 Desember 2012 an. Sdr. Gunawan yang dikeluarkan oleh Dr. Dameri Sylvia dari RSU. Arsani Sungailiat Bangka, Saksi-3 Gunawan mengalami luka tusuk di bagian belikat sebelah kanan dan dirawat di RS. Arsani Sungailiat.

12. Bahwa sebulan kemudian setelah kejadian Terdakwa sudah meminta maaf dan Sdr Gunawan (Saksi-3) sudah memaafkan dan Terdakwa sudah mengganti biaya berobat sebesar Rp,-3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah) dan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah sebagai ganti selama Saksi-3 tidak bekerja sehingga keseluruhannya berjumlah Rp,-5.000.000 (lima juta rupiah).

Menimbang : Bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagaimana akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini.

Menimbang : Bahwa dalam permohonannya Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman, hal tersebut juga akan dipertimbangkan sekaligus oleh Majelis dalam penjatuhan pidana di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan tunggal Oditur Militer adalah Penganiayaan, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Bahwa mengenai pengertian “penganiayaan”, KUHP tidak merumuskannya, sehingga pengertiannya diambilkan dari “doktrin” yang menafsirkan “penganiayaan” adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak untuk menyakiti atau melukai badan orang lain”.

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak.

Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang atau warga negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI-AD yang masuk militer melalui pendidikan Secaba di Dodik Puntang Lahat tahun 2003 dilantik dengan pangkat Serda dan tahun 2004 ditugaskan di Yonif 141/AYJP, dengan jabatan Baton Ki-B sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Nomor : Sdak/72/IV/2013 tanggal 24 April 2013 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana *Penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 351 ayat (1) KUHP.

3. Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan maaf maupun pembenar yang dapat menjadikan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap WNI yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu *Barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak.

Yang dimaksud dengan *sengaja* merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang di-maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 dan Saksi-4 terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2012 sekira pukul 07.30 Wib tepatnya di areal SPBU Padang Parit Jalan Jendral Sudirman Kec. Sungailiat Kab. Bangka.

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 dengan menggunakan tangan kosong dengan cara memukul sebanyak tiga kali pada bagian kepala.
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 dengan menggunakan tangan kosong dan dengan cara memukul beberapa kali ke wajah Saksi-4 namun dapat ditangkis sehingga tidak mengenai muka.
4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2012 sekira pukul 07.15 Wib setelah melaksanakan apel pagi, adik kandung Terdakwa yang bernama Saksi-1 datang menemui Terdakwa di Markas Kompi dan mengatakan bahwa dirinya telah dianiaya oleh Satpam SPBU Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka yang bernama Sdr. Gunawan Satpam SPBU (Saksi-3) yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka robek di kepala bagian kanan sebanyak tiga jahitan.
5. Bahwa benar adik Terdakwa mengatakan bahwa sewaktu akan mengisi solar di SPBU Parit Padang dilarang oleh Saksi-3 Satpam SPBU dengan alasan Saksi-1 tidak bisa diatur saat antri mengisi solar selanjutnya Saksi-1 diusir tidak boleh antri sehingga terjadi cekcok mulut antara Saksi-1 dengan Saksi-3
6. Bahwa benar setelah mendengar cerita Saksi-1 lalu Terdakwa berangkat menuju ke SPBU Parit Padang bersama adiknya dengan jarak tempuh kurang lebih lima menit dengan tujuan akan menemui Saksi-3 untuk menanyakan kebenaran Saksi-1.
7. Bahwa benar sesampainya di SPBU sekira pukul 07.30 Wib ternyata sudah banyak orang lalu Terdakwa berpecah dengan adiknya untuk mencari Saksi-3 dan saat Terdakwa mencari Saksi-3, Terdakwa dihadang oleh Saksi-4 Satpam SPBU dengan tujuan jangan sampai terjadi keributan lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 dimana keberadaan Saksi-3 namun Saksi-4 tidak mengetahui keberadaan Saksi-3 dimana maka Terdakwa emosi lalu Terdakwa pukul Saksi-4 berulang kali dengan menggunakan tangan kosong namun dapat ditangkis oleh Saksi-4.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang memukuli Saksi-4, Terdakwa melihat Saksi-3 sedang dikejar-kejar oleh beberapa orang yang belum Terdakwa kenal lalu mereka memukuli Saksi-3.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-3 dan langsung Terdakwa pukul sebanyak tiga kali pada bagian kepalanya dengan menggunakan tangan kosong kemudian setelah itu Terdakwa bawa adiknya berobat ke RSU Sungailiat dan setelah berobat Terdakwa bawa ke Polres Bangka untuk melaporkan kejadian yang dialami adik Terdakwa.
10. Bahwa perbuatan Terdakwa memukul Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali dilakukan dengan sengaja dan atas kemauan Terdakwa sendiri hal ini karena adanya laporan dari Saksi-1 Terdakwa emosi, sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan diri lagi.
11. Bahwa walaupun Terdakwa telah mendapat laporan dari Saksi-1 yang mengatakan telah dianiaya oleh Saksi-3, namun Terdakwa tidak berhak melakukan pemukulan terhadap Saksi-3, karena perbuatan itu melanggar hak subyektif orang lain dan Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan yang membuat sakit atau luka atas diri orang lain dan apabila Saksi-1 telah dianiaya oleh Saksi-3, maka saluran hukumnya adalah melaporkan perbuatan Saksi-3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua *Dengan sengaja dan tanpa hak* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka.

Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik, menusuk dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-4 Firdaus yaitu Saksi-4 Firdaus tidak mengalami luka. Sedangkan akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-3 Gunawan berdasarkan Visum Et Repertum (VER) tanggal 28 Desember 2012 an. Sdr. Gunawan yang dikeluarkan oleh Dr. Dameri Sylvia dari RSU. Arsani Sungailiat Bangka, Saksi-3 Gunawan mengalami luka tusuk di bagian belikat sebelah kanan dan dirawat di RS. Arsani Sungailiat.

2. Bahwa rasa sakit dan luka yang dialami oleh Saksi-3 adalah akibat langsung dari perbuatan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga *Menimbulkan luka pada orang lain* telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja dan tanpa hak yang menimbulkan luka pada orang lain* atau *Penganiayaan*, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa untuk dapat melepaskannya dari tuntutan hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena emosi terhadap sikap Saksi-3 yang telah menganiaya adik Terdakwa (Saksi-1) yang mengalami luka robek di kepala bagian kanan sebanyak tiga jahitan padahal Terdakwa sudah menitipkan Saksi-1 kepada Saksi-3 supaya dibantu apabila sedang membeli BBM.

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terdapat luka dan luka tusuk di bagian belikat sebelah kanan dan dirawat di RS. Arsani Sungailiat berdasarkan Visum Et Repertum (VER) tanggal 28 Desember 2012 an. Sdr. Gunawan yang dikeluarkan oleh Dr. Dameri Sylvia dari RSU. Arsani Sungailiat Bangka, tetapi Terdakwa tidak tahu siapa yang menusuk Saksi-3.

3. Bahwa hal ini menunjukkan sikap perilaku Terdakwa yang seenaknya main hakim sendiri tanpa peduli dengan aturan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

2. Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya dan menyesali.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak bisa menahan rasa emosinya.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan rasa sakit dan merusak jiwa orang lain.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma dan nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan prajurit.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD dan kesatuan Terdakwa pada khususnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Terdakwa dan Saksi-3 telah ada perdamaian Terdakwa sudah mengganti biaya berobat sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah) dan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ganti selama Saksi-3 tidak bekerja sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan ada hubungan kekeluargaan agar hubungan ini tetap berjalan baik maka Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan perlu diperingan dari Tuntutan Pidana Oditur Militer adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-bukti dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) tanggal 28 Desember 2012 an. Sdr. Gunawan, umur 32 tahun, Pekerjaan Satpam SPBU 24.332.133 Parit Padang Sungailiat Bangka yang dikeluarkan oleh Dr. Dameri Sylvia dari RS. Arsani Sungailiat Bangka sehingga perlu tetap melekat dalam berkas perkara ini.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Husni Komar, Sertu Nrp. 21040041771281, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) tanggal 28 Desember 2012 an. Sdr. Gunawan, umur 32 tahun, Pekerjaan Satpam SPBU 24.332.133 Parit Padang Sungailiat Bangka yang dikeluarkan oleh Dr. Dameri Sylvia dari RS. Arsani Sungailiat Bangka.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 7 Januari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, SH. Letkol Chk Nrp. 548944 sebagai Hakim Ketua serta Kus Indrawati, SH. MH. Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Abdul Halim, SH. Mayor Chk Nrp. 11020014330876 sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Riswandono Hariyadi, SH. Mayor Sus Nrp. 522868, Panitera Kholip, SH Lettu Sus Nrp. 519169 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bongding Indrawan, SH
Letkol Chk NRP. 548944

Hakim Anggota-I

ttd

Kus Indrawati, SH, MH

Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Hakim Anggota-II

ttd

Abdul Halim, SH

Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera

ttd

Kholip, SH
Lettu Sus NRP. 519169

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Kholip, SH
Lettu Sus NRP. 519169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)